KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
NOMOR : 1015/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

TENTANG

PENETAPAN JADWAL LAYANAN POSBAKUM
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang : a. bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah menyediakan layanan jasa Posbakum;
b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran tugas layanan jasa Posbakum perlu ditetapkan jadwal layanan Posbakum dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 28/DjMT/Kep/III/2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Memperhatikan : Perjanjian Kerjasama Antara Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Caritas NTT, Nomor : 63/KPTUN.W7-TUN2/PL1.1.5/I/2026, tanggal 8 Januari 2026 tentang Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN: ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PENETAPAN JADWAL LAYANAN POSBAKUM PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG.

Kesatu : Menetapkan Jadwal Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan Jadwal Layanan sebagai berikut:

Hari Layanan : Hari Senin s.d Hari Jumat

Waktu Layanan : Pukul 09.00 s.d Pukul 12.00 WITA

Kedua : Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Melayani:

- Pemberian Informasi, Dokumen, Konsultasi, dan Advice Hukum yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan;
- Penjamin dan Pemenuhan Hak Bagi Penerima Bantuan Hukum Untuk Mendapatkan Akses Keadilan Secara Profesional;
- Melayani Konsultasi Hukum Tata Usaha Negara;
- Melayani Beracara Cuma-Cuma / Prodeo.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini dikemudian hari, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 20 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

JIMMY CLAUS PARDEDE

Acc
20/7/26

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.